



# UNIVERSITAS PANCASILA

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

Nomor : 06/PER.R/UP/II/2018

### TENTANG

### PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASILA

---

#### REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang** :
- bahwa Universitas Pancasila adalah suatu institusi Perguruan Tinggi sebagai pelaksana Pendidikan Tinggi yang merupakan penyelenggara tahap akhir operasional Pendidikan Formal.
  - bahwa dengan demikian, maka sebagai suatu Perguruan Tinggi yang berada pada tahap akhir operasional tersebut, Universitas Pancasila mempunyai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi yang tidak lepas dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ciri khasnya.
  - bahwa dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi dimaksud secara lebih maksimal, terukur serta mampu mengantisipasi resiko dan dampak/tantangan yang mungkin muncul, maka perlu Penerapan Sistem Manajemen Risiko di lingkungan Universitas Pancasila;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkannya Peraturan Rektor tentang Penerapan Sistem Manajemen Risiko Di Lingkungan Universtas Pancasila.
- Mengingat** :
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  - Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila.

7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian.
8. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 86 /PER.R/UP//2015 tentang Rencana Strategis Universitas Pancasila 2015-2019

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Rektor Tentang Penerapan Sistem Manajemen Risiko Di Lingkungan Universitas Pancasila.
- Pertama : Penerapan Sistem Manajemen Risiko bertujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran mutu unit kerja melalui pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan, mendorong pelaksanaan manajemen proaktif dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya organisasi.
  2. Meningkatkan mutu perencanaan, kinerja, efektivitas kerja, akuntabilitas dan *governance* organisasi.
  3. Memenuhi prinsip-prinsip berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan kinerja unit kerja, bagian dari proses kerja di organisasi, memperhitungkan ketidak pastian, sistematis, terstruktur, tepat waktu, dinamis, tanggap terhadap perubahan serta mengutamakan perbaikan terus menerus.
- Kedua : Setiap Unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan.
- Ketiga : Proses Manajemen Risiko dilaksanakan melalui komunikasi, konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, dan pemantauan risiko.
- Keempat : Dalam pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Universitas Pancasila, Rektor membentuk tim yang terdiri dari :
1. Ketua Kantor Jaminan Mutu (KJM)
  2. Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) dibantu oleh anggota komisi berjumlah 5 orang dengan komposisi bidang keahlian akademik, administrasi umum, keuangan, kemahasiswaan, dan pengembangan kerjasama.
- Kelima : Pelaksanaan kegiatan mutu dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, hasil pemantauan Manajemen Risiko dilaporkan ke Rektor untuk ditindaklanjuti.

Keenam : Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 14 Januari 2018



Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Warek;
2. Dir. SPs.;
3. Para Dekan;
4. Para Wadek dan Asdir;
5. Para Kaprodi;
6. Para Kepala/Ketua Lembaga;
7. Para Kepala Biro/SPI;
8. Para Kepala Bagian;
9. Arsip.